



P U T U S A N

Nomor : 653/Pid.Sus.LH/2017/PN. Bil
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MULYADI Bin KASMALI**
Tempat lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Putuk Rt.02 Rw.01 Desa Lebakrejo
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan :
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Nomor : SPRIN-KAP/20/IX/2017/Reskrim, tanggal 4 September 2017,
a.n. **MULYADI Bin KASMALI**;

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 ;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 14 November 2017 nomor : B- /0.5.40.3/Ep.3/XI/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor : 653/Pid.Sus-LH/2017/PN.BIL tanggal 16 November 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan No. Register : PDM-249/BNGL/EP.3/XI/2017 tanggal 14 November 2017, yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MULYADI Bin KASMALI pada hari Rabu 23 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib s/d Kamis 24 Agustus 2017 sekira jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI sepakat untuk melakukan pencurian pohon jenis sono keling di kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menuju lokasi hutan milik perhutani tepatnya di petak 53 E, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani menebang 10 (sepuluh) batang pohon sengon menjadi 17 (tujuh belas) bagian dengan ukuran \pm 2 meter menggunakan gergaji tangan selanjutnya potongan-potongan pohon kayu sengon terdakwa pikul atau bawa menuju pinggir sungai jolo untuk dikumpulkan menjadi satu, setelah potongan kayu tersebut terkumpul kemudian pada hari Jumat s/d

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 25 s/d 26 Agustus 2017 potongan kayu sengon tersebut diangkut oleh saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI dengan menggunakan mobil mitsubshi pick up L 300 nopol N 9662 WC untuk dijual ditempat penggergajian didaerah Pandaan namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan raya Nongkojajar-Purwodadi Dusun Putuk desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, petugas Polsek Purwodadi melakukan penangkapan terhadap saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI karena mengangkut batang pohon kayu sengon tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat sah hasil hutan.

- Bahwa berdasarkan peta lokasi tunggak bekas pencurian yang dilakukan terdakwa masuk dalam petak 53E RPH Cowek BKPH Lawang Timur KPH Pasuruan dengan luas Baku 335.10 Ha berdasarkan lampiran nomor : 04/SP/Cwk/Lwt?2017 Tanggal 25 Agustus 2017 sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.32.692.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MULYADI Bin KASMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MULYADI Bin KASMALI pada hari Jumat 25 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib s/d Sabtu 26 Agustus 2017 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI sepakat untuk melakukan pencurian pohon jenis sono

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keling di kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menuju lokasi hutan milik perhutani tepatnya di petak 53 E, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani menebang 10 (sepuluh) batang pohon sengon menjadi 17 (tujuh belas) bagian dengan ukuran \pm 2 meter menggunakan gergaji tangan selanjutnya potongan-potongan pohon kayu sengon terdakwa pikul atau bawa menuju pinggir sungai jolo untuk dikumpulkan menjadi satu, setelah potongan kayu tersebut terkumpul kemudian pada hari Jumat s/d Sabtu tanggal 25 s/d 26 Agustus 2017 potongan kayu sengon tersebut diangkut oleh saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI dengan menggunakan mobil mitsubshi pick up L 300 nopol N 9662 WC untuk dijual ditempat penggergajian di daerah Pandaan namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan raya Nongkojajar-Purwodadi Dusun Putuk desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, petugas Polsek Purwodadi melakukan penangkapan terhadap saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI karena mengangkut batang pohon kayu sengon tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat sah hasil hutan.

- Bahwa berdasarkan peta lokasi tunggak bekas pencurian yang dilakukan terdakwa masuk dalam petak 53E RPH Cowek BKPH Lawang Timur KPH Pasuruan dengan luas Baku 335.10 Ha berdasarkan lampiran nomor : 04/SP/Cwk/Lwt?2017 Tanggal 25 Agustus 2017 sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.32.692.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MULYADI Bin KASMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa MULYADI Bin KASMALI pada hari Jumat 25 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib s/d Sabtu 26 Agustus 2017 sekira

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI sepakat untuk melakukan pencurian pohon jenis sono selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menuju kawasan hutan di Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, sesampainya dilokasi tersebut terdakwa bersama-sama dengan KARIADI, CARITO (DPO), AHMAD Als HUMBREK, WITO, SUGIK, SUPAR, SUGIK Als AMBON dan DHOIRI tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya menebang 10 (sepuluh) batang pohon sengon menjadi 17 (tujuh belas) bagian dengan ukuran \pm 2 meter menggunakan gergaji tangan selanjutnya potongan-potongan pohon kayu sengon terdakwa pikul atau bawa menuju pinggir sungai jolo untuk dikumpulkan menjadi satu, setelah potongan kayu tersebut terkumpul kemudian pada hari Jumat s/d Sabtu tanggal 25 s/d 26 Agustus 2017 potongan kayu sengon tersebut terdakwa muat untuk diangkut oleh saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI dengan menggunakan mobil mitsubishi pick up L 300 nopol N 9662 WC untuk dijual ditempat penggergajian di daerah Pandaan namun ditengah perjalanan tepatnya di jalan raya Nongkojajar-Purwodadi Dusun Putuk desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, petugas Polsek Purwodadi melakukan penangkapan terhadap saksi MISYANTO dan saksi KARIADI Bin MATRAJI karena mengangkut batang pohon kayu sengon tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat sah hasil hutan.
- Bahwa terdakwa pada saat memuat tidak mengetahui bahwa kayu jenis sono keling tersebut diambil dari kawasan hutan Perhutani resort pemangkuan hutan (RPH) Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwodadi Kabupaten Pasuruan tepatnya di petak 53 E RPH Cowek Desa Lebakrejo.

- Bahwa berdasarkan peta lokasi tunggak bekas pencurian yang dilakukan terdakwa masuk dalam petak 53E RPH Cowek BKPH Lawang Timur KPH Pasuruan dengan luas Baku 335.10 Ha berdasarkan lampiran nomor : 04/SP/Cwk/Lwt?2017 Tanggal 25 Agustus 2017 sehingga perbuatan terdakwa mengakibatkan perum perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.32.692.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUYADI Bin KASMALI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 83 ayat (2) huruf a jo pasal 12 huruf d Undang - Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DODY WALUYO ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Feri Baktiar pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menebang dan menguasai kayu jenis Sonokeling hasil hutan dikawasan RPH Cowek masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang tanpa di lengkapi surat-surat yang sah bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa Mulyadi dan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa kayu hasil penebangan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up Nopol N-9662-WC oleh Misyanto dan Kariadi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pelaku yang menebang dan menguasai kayu hasil hutan yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut adalah 8(delapan) orang yaitu Carito, Ahmad alias Humbrek, Wito, Sugik, Supar, Kariadi, Sugik alias Ambon, Dhoiri dan Terdakwa Mulyadi ;
 - Bahwa peran dari 8(delapan) orang pelaku dan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Kariadi adalah sebagai orang yang menebang kayu di kawasan hutan RPH Cowek BKPH Lawang Timur ;
 - Bahwa jumlah pohon Sonokeling yang telah ditebang oleh terdakwa dan teman-temannya adalah berjumlah 4(empat) pohon dengan menggunakan gergaji tangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar benar yaitu terdakwa tidak pernah ikut menebang hanya mengikuti kayu keatas mobil ;

2. **Saksi FERI BAKTIAR ;**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi DODI WALUYO pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menebang dan menguasai kayu jenis Sonokeling hasil hutan dikawasan RPH Cowek masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang tanpa di lengkapi surat-surat yang sah bersama dengan teman-temannya ;
- Bahwa terdakwa Mulyadi dan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa kayu hasil penebangan tersebut kemudian diangkut dengan menggunakan mobil pick up Nopol N-9662-WC oleh Misyanto dan Kariadi;
- Bahwa jumlah pelaku yang menebang dan menguasai kayu hasil hutan yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah tersebut adalah 8(delapan) orang yaitu Carito, Ahmad alias Humbrek, Wito, Sugik, Supar, Kariadi, Sugik alias Ambon, Dhoiri dan Terdakwa Mulyadi ;
- Bahwa peran dari 8(delapan) orang pelaku dan terdakwa berdasarkan keterangan saksi Kariadi adalah sebagai orang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



yang menebang kayu di kawasan hutan RPH Cowek BKPH Lawang Timur ;

- Bahwa jumlah pohon Sonokeling yang telah ditebang oleh terdakwa dan teman-temannya adalah berjumlah 4(empat) pohon dengan menggunakan gergaji tangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar benar yaitu terdakwa tidak pernah ikut menebang hanya mengangkut kayu keatas mobil ;

3. MISYANTO Bin ABDULLAH ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 wib di jalan raya nongkojajar Purwodadi masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan saksi telah ditangkap bersama dengan saksi Kariadi karena mengangkut kayu jenis sonokeling dari pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan ;
- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi saksi Kariadi untuk mengangkut kayu di pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib ;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan tanpa disertai dokumen yang sah ;
- Bahwa jumlah kayu yang saya angkut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi berperan sebagai mengangkut kayu sono keling (sopir), saksi Kariadi sebagai pengangkut kayu sono keling sedangkan Sih Drireno sebagai perantara atau makelar dalam penjualan kayu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi Kariadi mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah Sih Drireno;
- Bahwa pada saat melakukan pengangkutan, dilokasi pengangkutan ada saudara Carito dan terdakwa Mulyadi ;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam Nopol N-9662-WC dan kendaraan tersebut saksi sewa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Andik Wahyudi;
- Bahwa dalam mengangkut kayu hutan tersebut, saksi mendapat upah sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi KARIADI BIN MATRAJI ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 wib di jalan raya nongkojajar Purwodadi masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan saksi telah ditangkap bersama dengan saksi Misyanto karena mengangkut kayu jenis sonokeling dari pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan ;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan tanpa disertai dokumen yang sah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan telepon dari Sih Drireno untuk mengangkut kayu di pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan dan kemudian saksi mengajak saksi Misyanto ;
- Bahwa jumlah kayu yang saksi angkut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi Misyanto berperan sebagai mengangkut kayu sono keling (sopir), terdakwa sebagai pengangkut kayu sono keling sedangkan Sih Drireno sebagai perantara atau makelar dalam penjualan kayu tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengangkut kayu hasil hutan tersebut adalah saksi Sih Drireno;
- Bahwa pengangkutan kayu tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan pick up warna hitam Nopol N-9662-WC dan kendaraan tersebut saksi sewa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik saudara Andik Wahyudi;
- Bahwa sebelum melakukan pengangkutan kayu tersebut, saksi bersama terdakwa dan lainnya antara lain Carito, Ahmad alias Humbrek, Wito, Sugik, Supar, Kariadi, Sugik alias Ambon, Dhoiri melakukan penebangan kayu tersebut di RPH Cowek masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saudara Carito menyuruh saksi untuk mencari pembeli kayu yang telah ditebang dan kemudian saksi menghubungi Sih Drireno sebagai perantaranya ;
- Bahwa pohon yang ditebang saksi bersama terdakwa dan lainnya adalah milik Perhutani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kayu tersebut diangkut ke mobil jenis pick up saudara Carito dan terdakwa ada berada di lokasi pengangkutan kayu untuk mengangkut kayu keatas mobil pick up;
- Bahwa saksi Misyanto memberikan bayaran uang kepada saudara Carito sebesar Rp.2.200.000,00(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar benar yaitu terdakwa tidak pernah ikut menebang hanya mengangkut kayu keatas mobil ;

5. Saksi **SUTIYONO**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib saat saksi patrol bersama SUNARI di Kawasan hutan masuk RPH Cowek masuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, saksi melihat banyak ranting sono keling yang berserakan dan saksi juga melihat ada 4 (empat) tunggak sono keling akibat di tebang;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi menyisir kawasan hutan hingga diperkampungan yang dekat kawasan hutan tersebut dan menemukan ada tumpukan kayu bulat sono keeling di dekat sungai jolo dan saat itu saksi hitung berjumlah 7 (tujuh) kayu bulat yang siap diangkut ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau kayu yang ditemukan adalah milik Perhutani RPH Cowek karena didaerah sekitar, masyarakatnya tidak ada yang menanam pohon jenis sonokeling ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas Kepolisian dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama rekan saksi dan Polisi melakukan pengintaian terhadap 7 kayu bulat sono keling yang telah ditebang tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 02.45 WIB ada beberapa orang yang mendekati kayu yang saksi intai tersebut dan kemudian mengangkut kayu tersebut keatas mobil pick up dan kemudian saksi menghubungi petugas Kepolisian yang mengintai di jalan raya ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi mendapat telepon dari Polsek Purwodadi kalau mobil pick up yang mengangkut kayu tersebut telah diamankan bersama 2 orang yang ada didalam mobil pick up tersebut di jalan raya Nongkojajar Purwodadi Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten pasuruan ;
- Bahwa kemudian saksi menuju kantor Polsek Purwodadi untuk mengecek kayu tersebut dan kayu yang diambil tersebut berjumlah 7 buah kayu bulat jenis sonokeling dengan volume 1,04 m3 dengan rincian :
 1. 3 Kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 22 cm = 0.27 M3 ;
 2. 1 kayu sono keeling panjang 220 cm, diameter 30 cm = 0.17 M3 ;
 3. 1 kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 32 cm = 0.17 M3 ;
 4. Kayu sono keeling panjang 210 cm, diameter 36 cm = 0.23 M3 ;
 5. Kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 41 cm = 0.29 M3 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selain merusak lingkungan hutan dan dalam kejadian ini Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 32.692.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki surat-surat dalam melakukan penebangan dan penguasaan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **SUNARI**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 wib saat saksi patrol bersama SUTIYONO di Kawasan hutan masuk RPH Cowek masuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, saksi melihat banyak ranting sono keling yang berserakan dan saksi juga melihat ada 4 (empat) tunggak sono keling akibat di tebang;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi menyisir kawasan hutan hingga diperkampungan yang dekat kawasan hutan



tersebut dan menemukan ada tumpukan kayu bulat sono keeling di dekat sungai jolo dan saat itu saksi hitung berjumlah 7 (tujuh) kayu bulat yang siap diangkut ;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau kayu yang ditemukan adalah milik Perhutani RPH Cowek karena didaerah sekitar, masyarakatnya tidak ada yang menanam pohon jenis sonokeling ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas Kepolisian dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib saksi bersama rekan saksi dan Polisi melakukan pengintaian terhadap 7 kayu bulat sono keling yang telah ditebang tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 02.45 WIB ada beberapa orang yang mendekati kayu yang saksi intai tersebut dan kemudian mengangkut kayu tersebut keatas mobil pick up dan kemudian saksi menghubungi petugas Kepolisian yang mengintai di jalan raya ;
- Bahwa kemudian saksi mendapat telepon dari Polsek Purwodadi kalau mobil pick up yang mengangkut kayu tersebut telah diamankan bersama 2 orang yang ada didalam mobil pick up tersebut di jalan raya Nongkojajar Purwodadi Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten pasuruan ;
- Bahwa kemudian saksi menuju kantor Polsek Purwodadi untuk mengecek kayu tersebut dan kayu yang diambil tersebut berjumlah 7 buah kayu bulat jenis sonokeling dengan volume 1,04 m3 dengan rincian :
 6. 3 Kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 22 cm = 0.27 M3 ;
 7. 1 kayu sono keeling panjang 220 cm, diameter 30 cm = 0.17 M3 ;
 8. 1 kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 32 cm = 0.17 M3 ;
 9. Kayu sono keeling panjang 210 cm, diameter 36 cm = 0.23 M3 ;
 10. Kayu sono keeling panjang 200 cm, diameter 41 cm = 0.29 M3 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selain merusak lingkungan hutan dan dalam kejadian ini Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.692.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa pelaku tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki surat-surat dalam melakukan penebangan dan penguasaan kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi **MARSUDI**

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 WIB s/d tanggal 26 Agustus 2017, saksi bersama adik saksi dengan temannya bermain playsation;
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi, dimana pada waktu yang tidak diingat lagi, saksi pernah melihat terdakwa bermain playstation ditempat saksi, tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya ;
- Bahwa terdakwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai kuli bangunan dan mencari kapuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pengangkutan kayu pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekira jam 02.00 Wib dipinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan masuk RPH Cowek masuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh saksi Kariadi dan saudara Carito untuk mengangkut kayu yang ada dikawasan hutan dengan mendapatkan upah ;
- Bahwa peran terdakwa adalah melakukan pengangkutan tersebut bersama dengan saksi Kariadi dan saudara Carito yang diangkut dengan menggunakan mobil pick up ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang saya angkut berjumlah 7 (tujuh) batang dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menebang kayu yang terdakwa angkut tersebut ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Bin Kasmali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " TURUT SERTA SERTA DENGAN SENGAJA MEMUAT " HASIL PENEANGAN DI KAWASAN HUTAN TANPA IJIN "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a jo pasal 12 huruf d Undang undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Bin Kasmali dengan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)subsidiar 6(enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.



tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Pertama** : Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf c Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **Kedua** : Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau **Kedua** : Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya Dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terdapat didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Setiap orang .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau



Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Terdakwa **MULYADI Bin KASMALI** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MULYADI Bin KASMALI**, sehingga oleh karenanya unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin ;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “**atau**” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “**dengan sengaja**” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah para terdakwa mengangkut kayu sono keling sebanyak 19 (Sembilan belas) batang dengan berbagai ukuran dengan menggunakan mobil Dum Truck warna hijau Nopol N 8689 TH, dimana para terdakwa mengangkut kayu tersebut tanpa dilengkapi surat dari instansi yang berwenang dan kayu tersebut adalah milik Perhutani, sehingga unsur “**Dengan sengaja**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Kawasan hutan**” berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2013 Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap ;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang ini, keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (surat keterangan asal usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 sesuai Bab IV pasal 13 bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan berupa kayu bulat yang asal usulnya berasal dari hutan Negara, menggunakan faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Hutan atau penerbit di TPK perhutani ;

Menurut undang undang ini, keabsahan mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai SKAU (surat keterangan asal usul) jika kayu berupa kayu tanaman rakyat (kayu sengon, kayu kelapa dll) sedangkan jika seseorang mengangkut, menyimpan atau memiliki kayu jenis rimba campuran, meranti, kayu indah harus/wajib memiliki dokumen Faktur Kayu Olahan (FA-KO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari perijinan yang sah dimana disyaratkan FA-KO atau SKSHH tersebut melekat pada hasil hutan, artinya dalam mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan harus disertai adanya FA-KO atau SKSHH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekira jam 18.00 wib di rumah terdakwa Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena mengangkut kayu jenis sonokeling dari pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutiyono dan saksi Sunari setelah mendapatkan adanya kayu-kayu yang berserakan dikawasan hutan milik Perhutani RPH Cowek Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan berpatroli, melakukan pengintaian di lokasi adanya potongan kayu tersebut dan ketika ada beberapa orang mengambil dan mengangkut kayu tersebut, saksi Sutiyono menghubungi petugas Kepolisian dan kemudian petugas Kepolisian akhirnya menangkap saksi Misyanto dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Kariadi yang menggunakan mobil pick up warna hitam Nopol N-9662-WC;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Misyanto dan saksi Kariadi ditangkap, ditemukan 7 batang kayu bulat jenis sono keling, dimana kayu tersebut didapat dari hutan milik Perhutani RPH Cowek yang termasuk kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kariadi, kayu yang diangkut tersebut diambil atau diangkut dari pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan bersama dengan terdakwa dan saudara Carito dan hal tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi Misyanto;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama lainnya dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen sah yang menyertai pengangkutan kayu tersebut sebagaimana yang diatur ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya dokumen sah yang menyertai pengangkutan kayu tersebut, menunjukkan tidak ada adanya **izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut karena secara formalitas izin yang diberikan oleh yang pihak yang berwenang adalah dalam bentuk dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat pada waktu di tangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tentang keabsahan kayu yang dia angkut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang di terbitkan oleh penerbit di TPK Perhutani, sehingga Majelis Hakim berpendapat **“unsur Dengan sengaja sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 wib di jalan raya nongkojajar Purwodadi masuk Dusun Putuk Desa Lebakrejo Kec.Purwodadi Kab.Pasuruan saksi Kariadi telah ditangkap bersama dengan saksi Misyanto karena mengangkut kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sonokeling dari pinggir sungai Jolo dekat kawasan hutan karena melakukan pengangkutan kayu tersebut dilakukan tanpa disertai dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Kariadi bersama dengan terdakwa dan saudara Carito mengangkut kayu dari sungai Jolo tersebut keatas mobil pick up dengan terdakwa akan mendapatkan upah dari pengangkutan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang mengangkut kayu sonokeling keatas mobil bersama dengan saudara Carito dan saksi Kariadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat unsur **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan terdakwa MULYADI Bin KASMALI, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin "**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda bagi terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di ancam pidana sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.0000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dimana dalam pasal ini tidak ada ketentuan apabila terhadap tambahan pidana denda tidak dibayar maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP maka jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas illegal logging ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin KASMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MULYADI Bin KASMALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MULYADI Bin KASMALI** sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan** ;;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 653/Pid.Sus.LH/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Senin, tanggal 8 Januari 2018**, oleh kami **DR. GUTIARSO, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bangil sebagai Hakim Ketua, **ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.** dan **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.KHOZIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **ANANTO TRI S, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. G U T I A R S O , S H.,M H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ASWIN ARIEF,S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.KHOZIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)